



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartika No. 09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp: (061) 8810528 Fax: (061) 8911200
URL : <http://daskab.langkatkab.go.id>
Email : daskablangkat@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR: 421.0/ 2023, 10/06/2023**

**T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK KARTIKA 1-15
KECAMATAN SEI BINGAI – KABUPATEN LANGKAT**

MEMBACA : Surat Pendaftaran Yayasan Kartika Jaya Nomor : 5/TK-KA/V/2023, tanggal 06 Juni 2023 perihal Pendaftaran Penyelenggaraan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – TK KARTIKA 1-15

MENINBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional,

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Izin Pendidikan Satuan Pendidikan,

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan,

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia,

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan,

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan,

8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

M E M U T U S K A N :

Pertama : 1. Memberikan Izin Operasional kepada

Nama Yayasan/Lembaga

: YAYASAN KARTIKA JAYA

Nama Satuan Pendidikan

: TK KARTIKA 1-15

Jenis Satuan Pendidikan

: TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nama Ketua Yayasan/Lembaga

: FITRIA ANNISA JAYANTI

Nama Kepala/Pengelola

: HENY NOVIANTI, S.Pd, Gr

NPSN

: 10260824

NIB (QSS)

: 1406230105381

Kode KBLI

: 85132

Tahun Berdiri

: 1970

Alamat Satuan PAUD

: JL. NAMU UKUR ASMIL YONIP RAIDER 100

KEL. NAMU UKUR UTARA KEC. SEI BINGAI KAB. LANGKAT

Kedua

1. Kepala/Pengelola tervelut dinas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

2. Surat Keputusan ini tidak dapat diwalkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya

3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku sejak selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Stabat

Pada Tanggal

2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT
DINAS
PENDIDIKAN**

**Dr. H. SADEL ABDI, S.H, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004**

Tembusan :

1. Bupati Langkat

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

3. Peringat